

OPTIMALISASI WAKAF PRODUKTIF: STUDI KOMPREHENSIF MODEL PENGEMBANGAN DAN TATA KELOLA BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Mahfuz Assiddiq¹, Supriadi², Kamaruddin³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1/2/3}

Kontak dan email : 082292029848 & mahfuzassiddiq@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif konsep, model pengembangan, dan tata kelola berkelanjutan wakaf produktif di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, regulasi, dan laporan resmi terkait pengelolaan wakaf produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan sosial apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Perbedaan utama antara wakaf produktif dan konsumtif terletak pada pemanfaatan aset, di mana wakaf produktif berfokus pada peningkatan nilai ekonomi secara berkelanjutan melalui model sewa, usaha, dan investasi. Penelitian ini menekankan pentingnya kerangka hukum yang kuat, kompetensi nazir, dan literasi masyarakat yang tinggi untuk mengoptimalkan wakaf produktif sebagai pilar pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing di Indonesia.

Kata Kunci: Wakaf Produktif; Tata Kelola Berkelanjutan; Pemberdayaan Ekonomi

ABSTRACT

This research aims to comprehensively analyze the concept, models of development, and sustainable governance of productive waqf in Indonesia. Using a qualitative approach through library research, data were obtained from books, scientific journals, regulations, and official reports related to productive waqf management. The findings show that productive waqf has significant potential as an economic and social empowerment instrument when managed professionally and sustainably. The main difference between productive and consumptive waqf lies in asset utilization, where productive waqf focuses on generating sustainable economic value through leasing, business ventures, and investment models. The study highlights the need for strong legal frameworks, competent nazir, and high public literacy to optimize productive waqf as a pillar of inclusive and competitive economic development in Indonesia.

Keywords: Productive Waqf; Sustainable Governance; Economic Empowerment

PENDAHULUAN

Optimalisasi wakaf produktif merupakan aspek krusial dalam pembangunan ekonomi dan sosial, khususnya di negara dengan populasi muslim yang signifikan seperti Indonesia. Wakaf, sebagai instrumen keuangan Islam, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan aset yang berkelanjutan (Norvadewi dkk., 2021: 167). Secara tradisional, wakaf sering diidentikkan dengan wakaf konsumtif yang manfaatnya langsung habis terpakai, seperti pembangunan masjid atau pemakaman. Namun, seiring perkembangan zaman, konsep wakaf telah bertransformasi menuju wakaf produktif (Zainal, 2016: 2).

Wakaf produktif berfokus pada pengelolaan aset wakaf untuk menghasilkan keuntungan ekonomi secara berkelanjutan, yang kemudian hasilnya dapat dialokasikan untuk berbagai program sosial dan ekonomi (Kencana, 2017: 17). Meskipun memiliki potensi yang sangat besar (Sauri, Jamalie, & Wibowo, 2025: 27), implementasi wakaf

produktif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat, minimnya infrastruktur pendukung, dan regulasi yang belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penting untuk melakukan eksplorasi mendalam mengenai definisi, konsep, model pengembangan, tata cara pengelolaan, aspek hukum, serta peran dan tantangan nazir (pengelola wakaf) dalam konteks wakaf produktif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif mengenai wakaf produktif, termasuk perbedaannya dengan wakaf konsumtif, model-model pengembangannya (sewa, investasi, dan usaha), tata cara pengelolaan yang efektif, kerangka hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia, serta peran strategis dan tantangan yang dihadapi oleh nazir. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap aspek-aspek tersebut, diharapkan wakaf produktif dapat dioptimalkan sebagai pilar penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui telaah literatur, meliputi buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan resmi lembaga wakaf, serta dokumen relevan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan dan tata kelola wakaf produktif di Indonesia. Variabel yang dikaji meliputi konsep wakaf produktif, model-model pengembangannya (ijarah, *syirkah*, investasi), tata kelola pengelolaan aset wakaf, aspek regulasi, serta peran dan tantangan nazir. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan cara merangkum, mengelompokkan, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh, sehingga menghasilkan kesimpulan komprehensif mengenai optimalisasi wakaf produktif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Konsep Wakaf Produktif

Wakaf produktif terdiri dari dua kata yaitu wakaf dan produktif. Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu: وقف-يقف-وقفا yang memiliki arti menahan atau berhenti, sedangkan menurut istilah wakaf adalah menahan harta tertentu yang bisa diambil manfaatnya untuk tidak lagi dijual, dihadiahkan atau diwariskan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah swt (Nurzaitun, 2023: 3).

Ulama jumbuh (kedua sahabat Abu Hanifah dan yang menjadi dasar fatwa mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali) mendefinisikan wakaf adalah menahan harta benda yang mungkin dapat digunakan dijalan yang baik dan benar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt dan mencari ridha-Nya (N. H. Hamzah & Abdurrahman Misno, 2021: 105). Sehingga keluarlah harta tersebut dari wakif dan menjadi milik Allah swt. wakif tidak lagi memiliki kewenangan dan dia wajib menyedekahkan harta tersebut sesuai dengan tujuan wakaf.

Adapun produktif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kemampuan untuk menghasilkan sesuatu dalam jumlah besar dan maksimal. Dalam konteks ini wakaf produktif dapat didefinisikan sebagai bentuk pembaruan dalam pengelolaan wakaf, yang bertransformasi dari yang hanya konsumtif menjadi pengelolaan yang lebih profesional, strategis dan terarah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai guna dan kemanfaatan harta wakaf secara berkelanjutan (Mubarok, 2013: 25).



Dalam hal ini wakaf tidak hanya penyerahan aset untuk digunakan secara langsung, melainkan juga pengelolaan aktif terhadap aset tersebut agar dapat menghasilkan keuntungan ekonomi. Keuntungan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kepentingan sosial, seperti pendidikan, layanan kesehatan, kegiatan keagamaan dan program-program kemanusiaan.

Pertama: Dasar Hukum Wakaf Produktif

Hukum wakaf tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an, namun keberadaan dan legitimasi wakaf dapat ditelusuri dari berbagai ayat dalam al-Qur'an yang mendorong berbuat kebajikan, serta diperkuat oleh praktik Rasulullah saw dan para sahabat. Ayat-ayat yang sering dijadikan sebagai landasan wakaf adalah ayat yang menekankan pentingnya sedekah, infak dan amal jariyah, dalam rangka mencari keridhaan Allah swt dan memberikan manfaat yang berkelanjutan kepada masyarakat (Megawati, 2014: 52).

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an, wakaf merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang digali dari nilai-nilai al-Qur'an dan diperkuat dengan sunah Nabi saw dan *Khulafaurrasyidin*.

Allah swt berfirman dalam QS. Ali Imran 3/92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya (Kementerian Agama RI, 2019: 62).

Nabi Muhammad saw bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ. أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (al-Naysaburi, 1374: 1255)

Artinya:

Apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu dari sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoakannya.

Para ulama menafsirkan sabda Rasulullah saw tentang *sadaqah jāriyah* sebagai wakaf, bukan sekadar wasiat pemanfaatan harta yang bersifat sementara. Oleh karena itu, hukum-hukum terkait wakaf banyak disusun melalui proses ijtihad. Ketika suatu ajaran Islam berada dalam ranah ijtihadi, maka ia memiliki karakter fleksibel, dapat menyesuaikan diri dengan berbagai penafsiran dan pengembangan sesuai kebutuhan zaman (Megawati, 2014: 109).

Dengan sifatnya yang terbuka dan dinamis, wakaf memiliki potensi luar biasa untuk dikembangkan sebagai instrumen sosial dan ekonomi umat. Dalam perspektif ajaran, wakaf bukan sekadar bentuk ibadah, melainkan juga strategi pemberdayaan umat yang bisa disesuaikan dengan konteks kekinian dan masa depan. Maka, wakaf perlu terus diop timalkan agar mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



Kedua: Syarat wakaf

Dalam pelaksanaan wakaf, pemahaman terhadap rukun dan syarat merupakan hal yang sangat fundamental. Hal ini karena wakaf tidak hanya sekadar perbuatan kebajikan, tetapi merupakan akad hukum yang memiliki implikasi syari dan berdampak jangka panjang terhadap pengelolaan serta pemanfaatan harta yang diwakafkan.

Oleh karena itu, bagi pihak yang berkeinginan untuk mewakafkan hartanya, wajib mengetahui dan memenuhi seluruh rukun dan syarat wakaf sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan fikih. Tanpa terpenuhinya unsur-unsur ini, akad wakaf dianggap tidak sah, dan tidak dapat dijalankan secara syariat maupun hukum positif (Fatih, 2022: 25).

(1) Wakif

Wakif adalah individu yang menyerahkan sebagian hartanya untuk kepentingan wakaf, namun demikian, tidak semua orang dapat secara otomatis berperan sebagai wakif. Seorang wakif harus merupakan orang yang merdeka, telah dewasa (*baligh* dan berakal), tidak berada di bawah perwalian atau pengampuan, serta berakal sehat dalam melakukan akad wakaf (Maulani, 2022: 83).

Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan mewakafkan harta dilakukan dengan kesadaran, kehendak sendiri, dan tanggung jawab penuh, mengingat wakaf bersifat permanen dan tidak dapat dibatalkan. Dengan demikian, validitas status wakif menjadi syarat utama dalam menjaga keabsahan dan keberlangsungan harta wakaf.

(2) *Mauquf bih*

Mauquf bih (harta yang diwakafkan) adalah Harta yang dapat diwakafkan harus memiliki bentuk fisik yang jelas, dimiliki sepenuhnya oleh pihak yang mewakafkan, serta memiliki manfaat yang tahan lama untuk dimanfaatkan oleh penerima wakaf. Oleh karena itu, wakaf atas sesuatu yang hanya berbentuk manfaat tanpa wujud benda tidak diperbolehkan, karena esensi dari wakaf adalah penyerahan barang itu sendiri. Wakaf juga sah atas harta rampasan yang telah menjadi milik sah orang yang memperolehnya.

Demikian pula, wakaf dari orang buta tetap dianggap sah, karena penglihatan bukan syarat sah dalam berwakaf. Harta wakaf tidak terbatas pada benda tetap saja, tetapi juga dapat berupa aset seperti uang atau saham perusahaan. Yang terpenting adalah bahwa aset tersebut dapat dikelola secara produktif untuk menghasilkan manfaat dan kemaslahatan bagi pihak yang dituju (Rahmawati, 2022: 16).

(3) *Mauquf 'alaih*

Mauquf 'alaih merupakan pihak yang ditetapkan untuk menerima manfaat dari penggunaan harta benda wakaf, sebagaimana dinyatakan oleh wakif dalam ikrar wakaf yang dituangkan secara resmi dalam akta. *Mauquf 'alaih* adalah penerima manfaat sesuai tujuan wakaf. Pemanfaatan harta wakaf ini diarahkan untuk mendukung berbagai fasilitas tertentu yang sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan oleh wakif.

(4) *Shighat*

Shighat wakaf merupakan bentuk pernyataan resmi dari wakif dalam memberikan harta wakaf. Pernyataan ini dapat disampaikan melalui lisan, tulisan, atau isyarat, tergantung pada kemampuan wakif. Dalam praktiknya, wakaf dianggap sah apabila telah ada ijab atau pernyataan kehendak dari wakif. Adapun kabul dari penerima wakaf (*mauquf 'alaih*) tidak menjadi syarat keabsahan wakaf. Penggunaan isyarat hanya berlaku jika wakif tidak mampu menyampaikan pernyataan secara lisan maupun tulisan (Siregar & Setiawan, t.t.).



Ketiga: Tujuan Wakaf

Wakaf bukan semata-mata bentuk pengumpulan harta untuk disumbangkan, tetapi memiliki nilai-nilai positif yang luas bagi kehidupan umat. Di antaranya: (1) Menjadi wujud nyata kepedulian sosial terhadap kebutuhan bersama. (2) Mempererat ikatan emosional dan kebersamaan antara wakif dan masyarakat penerima manfaat. (3) Memberikan nilai spiritual bagi wakif berupa pahala yang terus mengalir selama harta wakaf dimanfaatkan, sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an dengan istilah *tsawab*, yaitu ganjaran abadi di akhirat. (4) Menjadi sarana jangka panjang dalam penyediaan fasilitas ibadah, pendidikan, layanan kesehatan, pemukiman, dan kebutuhan sosial lainnya (Fudhail Rahman, 2009: 86).

Keempat: Perbedaan wakaf konsumtif dengan produktif

Wakaf dalam praktiknya memiliki dua bentuk utama berdasarkan cara pendistribusian manfaatnya, yaitu wakaf konsumtif dan wakaf produktif. Wakaf konsumtif merupakan bentuk pemanfaatan harta wakaf secara langsung oleh penerima (*mauquf 'alaih*) tanpa melalui proses pengelolaan terlebih dahulu. Model ini umum dijumpai dalam masyarakat Indonesia, khususnya pada masa-masa awal praktik wakaf. Contohnya adalah seseorang yang mewakafkan sebidang tanah untuk pembangunan masjid, di mana masyarakat langsung menggunakan masjid tersebut untuk beribadah. Manfaat wakaf jenis ini bersifat langsung, namun terbatas pada pemanfaatan praktis saja dan tidak menghasilkan nilai ekonomi berulang.

Sebaliknya, wakaf produktif adalah bentuk pengelolaan harta wakaf secara profesional dengan tujuan untuk meningkatkan nilai atau manfaat ekonomi dari aset wakaf tersebut. Dalam skema ini, aset tidak langsung diserahkan kepada penerima manfaat, melainkan dikelola terlebih dahulu misalnya dibangun menjadi toko, gedung serbaguna, atau disewakan sehingga hasil dari pengelolaan tersebut yang kemudian disalurkan untuk kepentingan sosial. Wakaf produktif memungkinkan terjadinya siklus manfaat berkelanjutan dan lebih luas, karena mampu memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat dalam jangka panjang serta mengurangi ketergantungan terhadap sumbangan sukarela.

Ketimpangan pemanfaatan antara kedua jenis wakaf ini masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Mayoritas aset wakaf masih dikelola secara konsumtif-tradisional, seperti untuk tempat ibadah dan pemakaman, padahal banyak dari aset tersebut memiliki potensi ekonomi tinggi. Model konsumtif juga kerap membebani pengelola (*naẓir*) karena biaya operasional dan pemeliharaan tidak jarang ditutup dari infak atau sumbangan yang tidak pasti. Sebaliknya, wakaf produktif menawarkan solusi strategis melalui pengelolaan yang mandiri dan berkelanjutan.

Dengan demikian, perbedaan utama antara wakaf konsumtif dan produktif terletak pada pendekatan pemanfaatan aset. Wakaf konsumtif menekankan pada pemanfaatan langsung, sedangkan wakaf produktif fokus pada pengelolaan aset agar hasilnya dapat terus memberi manfaat secara berulang dan berdampak pada pemberdayaan ekonomi umat (Andre Agustianto, 2019: 99).

Model-model Pengembangan Wakaf Produktif

Pengembangan wakaf produktif merupakan upaya strategis untuk memaksimalkan potensi aset wakaf agar tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif secara



ekonomi. Hal ini dilakukan melalui berbagai model yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah serta memperhatikan manfaat jangka panjang masyarakat.

Adapun model-model pengembangan wakaf produktif antara lain:

Pertama: Model Sewa (ijarah)

Model sewa atau ijarah merupakan salah satu bentuk pengembangan wakaf produktif yang paling sederhana dan umum diterapkan. Dalam model ini, aset wakaf seperti tanah kosong, bangunan, ruko, atau rumah dapat disewakan kepada pihak ketiga (individu, perusahaan, atau lembaga) dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa yang disepakati (Dahwan, 2008: 75).

Pendapatan dari hasil sewa tersebut kemudian dimanfaatkan untuk tujuan sosial sebagaimana yang diamanahkan oleh wakif, seperti membiayai operasional lembaga pendidikan Islam, mendukung kegiatan dakwah, pembangunan mesjid atau bantuan bagi fakir miskin dan anak yatim. Model ini sangat sesuai diterapkan pada aset wakaf yang belum memungkinkan untuk dikembangkan secara langsung, baik karena keterbatasan dana, sumber daya, maupun waktu.

Kedua: Model Usaha (*syirkah*/Entrepreneurship wakaf)

Model usaha merupakan bentuk pengembangan wakaf produktif di mana nazir tidak hanya menjaga dan memelihara aset, tetapi juga secara aktif mengelola atau bermitra dalam kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan. Pengelolaan usaha ini dapat dilakukan secara langsung oleh nazir, atau melalui kerja sama dengan pihak ketiga menggunakan akad syariah, musyarakah atau mudharabah (Syafi'i Antonio, 2001: 65).

Model ini bersifat aktif dan berorientasi jangka panjang, dengan harapan menciptakan kemandirian finansial bagi lembaga wakaf serta memberi manfaat berkelanjutan kepada masyarakat.

Ketiga: Model Investasi (*Cash waqf*/ Portofolio Syariah)

Model investasi dalam wakaf produktif, khususnya *cash waqf*, mengacu pada penggunaan dana wakaf dalam bentuk uang untuk diinvestasikan pada instrumen keuangan syariah yang aman dan menguntungkan. Salah satu bentuk investasi yang sering digunakan adalah sukuk, deposito syariah, atau reksadana syariah yang dikelola oleh lembaga keuangan yang terjamin kehalalannya menurut prinsip-prinsip syariah (Maesaroh, Noviasari, & Dewi, 2023: 163).

Model investasi ini juga cocok diterapkan pada wakaf uang yang berjumlah besar. Yang jika dikelola dengan baik dapat memberikan hasil yang signifikan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial umat. Keberhasilan model ini sangat bergantung pada pengelolaan dana yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi yang berlaku, baik yang diterapkan oleh badan wakaf Indonesia (BWI) maupun otoritas keuangan syariah.

Tata Cara pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif

Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif harus dilakukan secara sistematis, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini bertujuan untuk menjaga keabsahan wakaf, memastikan keberlangsungan manfaatnya, serta meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan sosial dan kesejahteraan umat. Adapun tata cara pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif beberapa tahapan sebagai berikut:

Pertama: Identifikasi dan Inventarisasi Aset Wakaf



Identifikasi dan inventarisasi aset wakaf merupakan langkah awal yang krusial dalam pengelolaan wakaf produktif. Proses ini mencakup pencatatan jenis aset, lokasi, nilai, kondisi fisik, serta legalitasnya. Setelah itu, dilakukan dokumentasi dan pencatatan yang sistematis untuk memudahkan pengawasan dan pelaporan. Selanjutnya, dilakukan penilaian aset guna mengetahui nilai pasarnya, yang berguna dalam menyusun strategi pengembangan. Aset juga perlu diawasi dan dipelihara agar tetap memberikan manfaat secara berkelanjutan. Seluruh proses ini harus dilengkapi dengan laporan berkala sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan (Politeknik Keuangan Negara STAN, 2024).

Kedua: Perencanaan

Dalam upaya mengembangkan wakaf produktif, perencanaan menjadi unsur vital yang tidak boleh diabaikan. Perencanaan bukan sekadar tahapan administratif, tetapi merupakan proses strategis yang mencerminkan keseriusan dalam mengelola aset wakaf secara berkelanjutan. Sebagaimana ditegaskan oleh Didin Hafidhuddin, perencanaan adalah bagian dari sunnatullah dalam menjalankan kegiatan ekonomi, karena dengannya segala kemungkinan baik peluang maupun risiko dapat dipertimbangkan sejak awal (Dahwan, 2008: 80).

Sebuah perencanaan yang baik harus didasarkan pada kajian yang komprehensif terhadap berbagai aspek yang memengaruhi kelayakan kegiatan ekonomi. Hal ini meliputi data demografi, kondisi ekonomi sekitar, tingkat persaingan, budaya masyarakat, rencana tata ruang, serta aspek lingkungan. Data tersebut menjadi landasan untuk menilai apakah program pengembangan wakaf dapat berhasil di lokasi yang telah ditentukan.

Selain faktor-faktor objektif tersebut, perencanaan juga harus mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat. Analisis kebutuhan, baik yang bersifat fisik (seperti fasilitas umum) maupun psikis (seperti tingkat kesadaran masyarakat terhadap manfaat wakaf), menjadi kunci dalam merancang program yang benar-benar relevan dan dibutuhkan. Tidak jarang, masyarakat belum menyadari pentingnya suatu program, sehingga nazir perlu melakukan upaya penyadaran sebagai bagian dari proses perencanaan.

Ketiga: Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan tahapan penting dalam proses manajerial pengelolaan wakaf produktif. Menurut Buchari Alma, organisasi adalah suatu kesatuan yang terdiri dari manusia, fasilitas, dan material yang diatur menurut posisi dan tugasnya masing-masing (Alma, 2006: 105). Dalam konteks pengelolaan wakaf, pengorganisasian berfungsi untuk mengatur seluruh sumber daya yang dimiliki baik manusia maupun non-manusia secara terstruktur dan efisien guna mencapai tujuan pemberdayaan wakaf secara optimal.

Struktur organisasi nazir harus disusun secara logis dan sistematis, menggambarkan pembagian kerja, hubungan antar bagian, serta garis wewenang dan tanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih tugas dan memastikan adanya koordinasi serta komunikasi yang efektif di antara seluruh elemen organisasi. Dalam pelaksanaannya, nazir tidak hanya harus memenuhi persyaratan hukum sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga idealnya memiliki kompetensi di bidang pengelolaan aset produktif sesuai jenis wakafnya. Misalnya, wakaf dalam bentuk pertanian sebaiknya dikelola oleh individu yang memahami agrobisnis, sedangkan wakaf usaha percetakan dikelola oleh pihak yang berpengalaman dalam dunia percetakan.



Selain menyusun struktur organisasi, proses pengorganisasian juga mencakup rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang sesuai. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, setiap bagian atau divisi dalam lembaga wakaf dapat bekerja secara sinergis. Prosedur kerja pun harus ditetapkan dengan baik agar seluruh aktivitas pengelolaan wakaf berjalan sesuai rencana dan tetap berada dalam koridor visi serta misi lembaga.

Secara keseluruhan, pengorganisasian dalam lembaga wakaf tidak hanya soal struktur formal, tetapi juga mencerminkan strategi dalam mengalokasikan sumber daya untuk mewujudkan pengembangan wakaf yang profesional, akuntabel, dan berdampak luas bagi masyarakat.

Keempat: Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen wakaf produktif yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan berjalan sesuai dengan rencana, tujuan, serta ketentuan yang berlaku. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang baik, upaya pengembangan wakaf dapat mengalami penyimpangan, ketidakefisienan, atau bahkan penyalahgunaan aset wakaf. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan secara berkala, terstruktur, dan objektif (Safitri, 2020: 45).

Dalam praktiknya, pengawasan terhadap pengelolaan wakaf melibatkan evaluasi terhadap aktivitas nazir, penggunaan aset, pelaksanaan program, serta laporan keuangan. Fungsi ini bisa dijalankan oleh badan pengawas internal lembaga wakaf, nazir senior, ataupun oleh pihak ketiga yang independen seperti auditor syariah atau lembaga pengawas wakaf yang ditunjuk oleh otoritas berwenang. Pengawasan tidak hanya difokuskan pada aspek administrasi, tetapi juga pada dampak sosial dan ekonomi dari aset wakaf yang dikelola secara produktif.

Selain itu, pengawasan juga mencakup aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf. Laporan pengawasan yang akurat dan transparan menjadi bagian dari akuntabilitas lembaga pengelola wakaf kepada masyarakat dan para wakif (pemberi wakaf). Transparansi ini penting dalam menjaga kepercayaan publik serta menarik partisipasi lebih besar dalam berwakaf.

Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bertindak sebagai kontrol, tetapi juga sebagai alat evaluasi dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) agar pengelolaan wakaf produktif semakin profesional, amanah, dan mampu memberikan manfaat optimal bagi umat.

Aspek Hukum dan Regulasi Wakaf Produktif di Indonesia

Wakaf di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan komprehensif, yang bertujuan untuk menjamin pelaksanaan wakaf sesuai prinsip syariah dan ketertiban hukum nasional. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan landasan hukum utama dalam pengelolaan wakaf. Pasal 1 ayat (1) UU tersebut mendefinisikan wakaf sebagai “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut



syariah.” Ketentuan ini memperjelas bahwa wakaf tidak hanya sebatas kegiatan keagamaan, namun juga mencakup fungsi sosial-ekonomi (Jaharuddin & Dhewayani, 2020: 66).

Untuk implementasi teknis dari Undang-Undang tersebut, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Dalam Pasal 22 ayat (1) disebutkan bahwa “Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.” Ini menjadi dasar hukum bagi praktik wakaf produktif, di mana harta wakaf diupayakan untuk menghasilkan manfaat secara berkelanjutan tanpa mengurangi nilai pokoknya.

Dalam hal pengawasan, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa “Pemerintah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bersifat independen,” yang berfungsi untuk membina dan mengawasi nazir serta mengembangkan perwakafan nasional. BWI memiliki kewenangan dalam registrasi nazir, mediasi konflik wakaf, dan memberikan rekomendasi kebijakan publik terkait wakaf produktif (Ayu, 2023: 37).

Untuk aspek akuntabilitas dan transparansi, lembaga wakaf kini dapat mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 yang mengatur pelaporan transaksi wakaf secara akuntabel. Dalam PSAK 112 dijelaskan bahwa laporan keuangan wakaf harus mampu menunjukkan posisi keuangan, perubahan dana wakaf, serta aktivitas pengelolaan secara jelas dan dapat diaudit. Hal ini memperkuat aspek transparansi serta membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf (IKATAN AKUNTAN INDONESIA, 2018).

Peran dan Tantangan Nazir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

Dalam sistem wakaf produktif, nazir memegang peranan yang sangat penting sebagai pengelola utama harta wakaf (Maulani, 2022). Keberhasilan suatu program wakaf, terutama yang bersifat produktif dan bernilai ekonomi, sangat ditentukan oleh kinerja nazir dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi setiap proses pengelolaan aset. Fungsi nazir tidak hanya bersifat administratif, namun juga mencakup aspek strategis dalam memastikan agar manfaat wakaf terus berkembang dan dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Sebagaimana ditegaskan dalam *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 ayat (1)*, “Nazir bertugas melakukan pengadministrasian, pengelolaan, dan pengembangan harta benda wakaf.”

Secara garis besar, peran nazir dalam pengelolaan wakaf produktif meliputi beberapa poin utama. Pertama, nazir bertanggung jawab untuk mengadministrasikan aset wakaf, mulai dari pencatatan, pendataan, hingga pelaporan berkala. Kedua, nazir harus mengelola aset wakaf sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, termasuk memilih model pengelolaan yang sesuai, seperti sewa, kerja sama usaha, atau bentuk investasi lainnya. Ketiga, nazir berperan dalam mengembangkan aset wakaf agar bernilai tambah dan menghasilkan surplus ekonomi yang dapat disalurkan kepada penerima manfaat. Terakhir, nazir juga memiliki tugas untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya wakaf produktif dan mengajak partisipasi publik secara luas (Z. Hamzah, 2016: 39).

Di samping peran strategis tersebut, nazir juga menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan dalam menjalankan tugasnya. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kompetensi manajerial dan profesionalisme sebagian nazir, terutama dalam aspek kewirausahaan dan pengelolaan keuangan. Banyak nazir yang belum memiliki



pelatihan yang cukup untuk mengelola aset wakaf dalam bentuk usaha atau properti yang bernilai ekonomi (Amin, 2024: 93).

Tantangan kedua adalah keterbatasan sumber daya, baik dari sisi pendanaan awal maupun dukungan teknologi informasi. Dalam banyak kasus, aset wakaf yang ada belum dimanfaatkan secara optimal karena nazir kesulitan mengakses modal, belum memiliki rencana bisnis yang matang, atau belum terhubung dengan lembaga keuangan syariah yang mendukung pengembangan wakaf produktif (Safitri, 2020: 23).

Tantangan ketiga adalah minimnya kesadaran dan literasi masyarakat tentang konsep wakaf produktif. Banyak masyarakat masih memandang wakaf hanya sebatas pembangunan masjid, kuburan, atau madrasah, sehingga partisipasi dalam bentuk wakaf tunai, wakaf saham, atau wakaf aset produktif lainnya masih rendah. Hal ini menuntut nazir untuk aktif melakukan sosialisasi, edukasi, dan membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas (Saptono, 2019: 2).

Dengan berbagai peran dan tantangan tersebut, dibutuhkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan masyarakat umum agar nazir dapat bekerja secara profesional. Program pelatihan, sistem pelaporan berbasis PSAK 112, serta kolaborasi dengan sektor usaha menjadi kunci dalam memperkuat kapasitas nazir sebagai pengelola wakaf produktif yang modern dan berdaya guna.

SIMPULAN

Wakaf produktif memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan sosial umat apabila dikelola secara profesional, strategis, dan berkelanjutan. Perbedaan mendasar antara wakaf produktif dan konsumtif terletak pada pendekatan pengelolaan aset, di mana wakaf produktif menekankan pengembangan ekonomi berkelanjutan melalui model sewa (ijarah), usaha (*syirkah*), dan investasi (*cash waqf*). Optimalisasi wakaf produktif membutuhkan tata kelola yang baik melalui tahapan identifikasi aset, perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang akuntabel. Keberhasilan implementasi juga ditentukan oleh kapasitas nazir, regulasi yang mendukung, serta partisipasi masyarakat. Dengan penguatan aspek hukum dan peningkatan literasi wakaf produktif, instrumen ini dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi umat yang inklusif dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, B. (2006). *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- al-Naysaburi, A. al-H. M. bin al-H. al-Q. al-N. (1374). *Sahih Muslim*. Kairo: Mathba'ah 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakā'uh.
- Amin, R. (2024). TANTANGAN MAUPUN PELUANG PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA. (*EKSYA*) *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina*, Vol. 5. No. 2, 88–98.
- Andre Agustianto, M. (2019). WAKAF SEBAGAI STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Pengenalan Perwakafandi Indonesia). *eL-Qist*, Vol. 9 No. 2, 143–163.
- Ayu, R. K. (2023). *Monograf: Status Hukum Tanah Wakaf yang Dikelola dan Dimanfaatkan Untuk Kegiatan Pertambangan Batubara*. Yogyakarta: Nuta Media.



- Dahwan. (2008). PENGELOLAAN BENDA WAKAF PRODUKTIF. *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. IX, No. 1*, 71–85.
- Fatih, A. (2022). *Mengenal Wakaf dan Manfaatnya bagi Umat Islam*. Bekasi: Elementa Media.
- Fudhail Rahman, M. (2009). Wakaf Dalam Islam. *Al-Iqtishad, Vol. I, No. 1*, 80–90.
- Hamzah, N. H., & Abdurrahman Misno. (2021). *Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Mewujudkan Masyarakat Mandiri*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Hamzah, Z. (2016). Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif. *Jurnal Ekonomi KIAT, 27(1)*, 36–42. Diambil dari <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>
- IKATAN AKUNTAN INDONESIA. (2018). DE PSAK 112: AKUNTANSI WAKAF TELAH DISAHKAN.
- Jaharuddin, & Dhewayani, R. (2020). *Regulasi Pengelolaan Wakaf di Indonesia: Buku 2 Serial Manajemen Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Hikam Pustaka.
- Kementerian Agama RI. (2019). *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an.
- Kencana, U. (2017). *HUKUM WAKAF INDONESIA*. Malang: Setara Press.
- Maesaroh, S., Noviasari, R., & Dewi, A. (2023). ANALISIS PERKEMBANGAN INVESTASI WAKAF UANG TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF CASH WAQF INVESTMENT ON THE INDONESIAN ECONOMIC. *Jurnal Sosial Humaniora, 1(3)*, 237–249.
- Maulani, N. (2022). SYARAT WAKAF DALAM KAJIAN FIQIH ISLAM DAN UNDANG UNDANG RI NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman), Volume 8, No 2*, 79–88.
- Megawati, D. (2014). PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF DI KOTA PEKANBARU. *Hukum Islam, Vol. XIV No. 1*, 104–124.
- Mubarok. (2013). MODEL PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF (Studi tentang Pengelolaan Wakaf pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan). *Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 11(1829–7382)*, 19–33. Diambil dari <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>
- Norvadewi, Nur Zaroni, A., & Rahmah, F. (2021). ZAKAT MANAGEMENT IN THE COVID-19 PANDEMIC ERA. *EL DINAR: Jurna Keuangan dan Perbankan Syariah, 9(2)*, 165–181.
- Nurzaitun. (2023). *Wakaf: investasi tiada akhir*. Surabaya: CV. Pustaka MediaGuru.
- Politeknik Keuangan Negara STAN. (2024, Oktober). Inventarisasi Aset Wakaf Yayasan Satu Umat. Diambil 24 Mei 2025, dari <https://pknstan.ac.id/id/inventarisasi>
- Rahmawati, E. (2022). *Wakaf Tanah dan Akta Ikrar Wakaf: Regulasi dan Implementasi di Indonesia*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.
- Safitri, A. W. (2020). *MODEL KELEMBAGAAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA* (Tesis). UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, Jakarta.
- Saptono, I. T. (2019). Peluang dan Tantangan Wakaf di Era 4.0. *INSIGHT: Buletin Ekonomi Syariah*. Diambil dari www.poskotanews.com
- Sauri, S., Jamalie, Z., & Wibowo, F. (2025). DIGITALIZATION, SERVICE QUALITY, AND RELIGIOSITY IN SHAPING ZAKAT PREFERENCES: THE MEDIATING ROLE OF TRUST. *EL-DINAR: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 13(1)*, 25–25.



- Siregar, L. M., & Setiawan, P. (t.t.). *WAKAF SEBAGAI IBADAH SOSIAL BERKELANJUTAN*.
Diambil dari <https://khazanah.republika.co.id>
- Syafi'i Antonio, M. (2001). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia.
- Zainal, V. R. (2016). *PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF*. volume 9, 1-16.

